



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120 /Pid.B/2018/PN.Mgl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Agus Supriyono Bin Rozikin;  
Tempat lahir : Pringsewu;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/12 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo  
Kabupaten Tulang Bawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

---- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriyono Bin Rozikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana

**Hal. 1 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sesuai dakwaan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Agus Supriyono Bin Rozikin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 (saat dijadikan barang bukti di persidangan dalam kondisi tanpa nopol)
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat warna putih merah Nopol BE 4936 QL nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor mesin : JFP1E-1111626

## Dikembalikan kepada saksi IRA PUSPITA SARI Binti SUGIYANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MHIKC8115HK169480 Nomor mesin : KC81E1161988

## Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, vide pasal 46 KUHP (terdakwa Agus Supriyono Bin Rozikin)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar duplik Lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AGUS SUPRIONO bin ROZIKIN** bersama-sama dengan saksi **WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam **Hal. 2 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet), Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika Anak Korban CHERIRA VIKA PRAMASHINTA binti EKO PRIHANTO melintasi Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet) Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL Nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 milik orang tuanya yaitu saksi IRA PUSPITA SARI binti SUGIYANTO sambil membonceng Anak Saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA binti M. YATIM, tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIKC8115HK169480 Nomor Mesin : KC81E1161988 milik terdakwa lalu memepet sepeda motor yang dikendarai Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM" dengan nada keras / mengertak sehingga membuat Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA ketakutan, selanjutnya terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA menghadang sepeda motor Anak Korban CHERIRA dari arah depan sehingga sepeda motor Anak Korban CHERIRA mengenai ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA yang menyebabkan Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA terjatuh dari sepeda motor, ketika Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi

***Hal. 3 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



QUEENTHAURAYA terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor kemudian saksi WILI SAPUTRA turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor Anak Korban CHERIRA dan membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS SUPRIONO bin ROZIKIN dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tersebut, mengakibatkan Anak Korban CHERIRA VIKA PRAMASHINTA binti EKO PRIHANTO dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA binti M. YATIM mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS SUPRIONO bin ROZIKIN dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tersebut, saksi IRA PUSPITA SARI binti SUGIYANTO menderita kerugian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL Nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 yang ditaksir seharga ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**.

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa terdakwa **AGUS SUPRIONO bin ROZIKIN** bersama-sama dengan saksi **WILI SAPUTRA** alias **WIRI bin SANTARI** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet), Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika Anak Korban CHERIRA VIKA PRAMASHINTA binti EKO  
**Hal. 4 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANTO melintasi Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet) Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL Nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 milik orang tuanya yaitu saksi IRA PUSPITA SARI binti SUGIYANTO sambil membonceng Anak Saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA binti M. YATIM, tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KC8115HK169480 Nomor Mesin : KC81E1161988 milik terdakwa lalu memepet sepeda motor yang dikendarai Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM", selanjutnya terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA menghadang sepeda motor Anak Korban CHERIRA dari arah depan sehingga sepeda motor Anak Korban CHERIRA mengenai ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA yang menyebabkan Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA terjatuh dari sepeda motor, ketika Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor kemudian saksi WILI SAPUTRA turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor Anak Korban CHERIRA dan membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS SUPRIONO bin ROZIKIN dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tersebut, saksi IRA PUSPITA SARI binti SUGIYANTO menderita kerugian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL Nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 yang ditaksir seharga ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**

**Hal. 5 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi IRA PUSPITA SARI Binti SUGIYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh anak saksi yang bernama CHERIRA VIKA PRAMASHINTA binti EKO PRIHANTO dan anak saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA binti M. YATIM pada hari Selasa Tanggal 5 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa Saksi diberitahu anggota polisi bahwa yang menjadi pelaku tindak tersebut adalah terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA Alias WIRI SANTARI ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika Anak Korban CHERIRA VIKA PRAMASHINTA binti EKO PRIHANTO melintasi Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet) Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL Nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 milik saksi IRA PUSPITA SARI binti SUGIYANTO sambil membonceng Anak Saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA binti M. YATIM, tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIKC8115HK169480 Nomor Mesin : KC81E1161988 milik terdakwa lalu memepet sepeda motor yang dikendarai Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM" dengan nada keras / menggertak sehingga membuat Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA ketakutan ;

**Hal. 6 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA menghadang sepeda motor Anak Korban CHERIRA dari arah depan sehingga sepeda motor Anak Korban CHERIRA mengenai ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA yang menyebabkan Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa ketika Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor kemudian saksi WILI SAPUTRA turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor Anak Korban CHERIRA dan membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI tersebut, mengakibatkan Anak Korban CHERIRA VIKI PRAMASHINTA binti EKO PRIHANTO dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA binti M. YATIM mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI adalah kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM, tidak di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi dan anak korban CHERIRA VIKI PRAMASHINTA binti EKO pada hari Selasa Tanggal 5 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA Alias WIRI SANTARI ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika Anak Korban CHERIRA VIKI PRAMASHINTA binti EKO PRIHANTO melintasi Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet) Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL Nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 milik saksi

**Hal. 7 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRA PUSPITA SARI binti SUGIYANTO sambil membonceng saksi, tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIKC8115HK169480 Nomor Mesin : KC81E1161988 milik terdakwa lalu memepet sepeda motor yang dikendarai Anak Korban CHERIRA dan saksi sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM" dengan nada keras / menggertak sehingga membuat Anak Korban CHERIRA dan Anak Saksi QUEENTHAURAYA ketakutan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA menghadang sepeda motor Anak Korban CHERIRA dari arah depan sehingga sepeda motor Anak Korban CHERIRA mengenai ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA yang menyebabkan Anak Korban CHERIRA dan Saksi terjatuh ;
- Bahwa ketika Anak Korban CHERIRA dan saksi terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor kemudian saksi WILI SAPUTRA turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor Anak Korban CHERIRA dan membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI tersebut, mengakibatkan saks dan Anak Korban CHERIRA VIKI PRAMASHINTA binti EKO PRIHANTO mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI adalah kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO, tidak di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi dan anak korban QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM pada hari Selasa Tanggal 5 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang

Hal. 8 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA Alias WIRI SANTARI ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi melintasi Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet) Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL Nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 milik saksi IRA PUSPITA SARI binti SUGIYANTO sambil membonceng saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM, tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIKC8115HK169480 Nomor Mesin : KC81E1161988 milik terdakwa lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi dan QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM" dengan nada keras / menggertak sehingga membuat saksi dan saksi QUEENTHAURAYA ketakutan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA menghadang sepeda motor saksi dari arah depan sehingga sepeda motor saksi mengenai ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA yang menyebabkan saksi dan Saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh ;
- Bahwa ketika saksi dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor kemudian saksi WILI SAPUTRA turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor saksi dan membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI tersebut, mengakibatkan saksi dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA binti M. YATIM mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI adalah kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

**Hal. 9 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



**4. Saksi WILI SAPUTRA Alias WIRI Bin SANTARI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa terhadap saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM pada hari Selasa Tanggal 5 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi dan terdakwa sedang melintasi Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet) Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa Nomor Polisi milik terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa melihat saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL, kemudian saksi dan terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM" dengan nada keras / menggertak sehingga membuat saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM ketakutan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dari arah depan sehingga sepeda motor tersebut mengenai ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi yang menyebabkan saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh ;
- Bahwa ketika saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor

**Hal. 10 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi WILI SAPUTRA turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dan kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM ketika mengambil sepeda motor tersebut.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI terhadap saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM pada hari Selasa Tanggal 5 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI sedang melintasi Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet) Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa Nomor Polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI melihat saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL, kemudian terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi

**Hal. 11 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM" dengan nada keras / menggeretak sehingga membuat saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM ketakutan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dari arah depan sehingga sepeda motor tersebut mengenai ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA yang menyebabkan saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh ;
- Bahwa ketika saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor kemudian saksi WILI SAPUTRA turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dan kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI tidak ada izin dari saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM ketika mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 (saat dijadikan barang bukti di persidangan dalam kondisi tanpa nopol).
- 1 (satu) uah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat warna putih merah Nopol BE 4936 QL nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor mesin : JFP1E-1111626.

**Hal. 12 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MHIKC8115HK169480 Nomor mesin : KC81E1161988.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI terhadap saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM pada hari Selasa Tanggal 5 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI sedang melintasi Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet) Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa Nomor Polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI melihat saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL, kemudian terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM" dengan nada keras / menggertak sehingga membuat saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM ketakutan ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dari arah depan sehingga sepeda motor tersebut mengenai ban belakang sepeda motor

**Hal. 13 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI yang menyebabkan saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh ;

- Bahwa benar ketika saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor kemudian saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dan kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI tidak ada izin dari saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM ketika mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang diderita akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI sebesar kurang lebih Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

**Hal. 14 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **Agus Supriyono Bin Rozikin** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku mengambil barang atau memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain yang sah sebagi pemiliknya ke dalam penguasaan pelaku yang dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu tanpa izin dari pemiliknya atau bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI

**Hal. 15 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM pada hari Selasa Tanggal 5 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dan awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI sedang melintasi Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet) Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa Nomor Polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI melihat saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL, kemudian terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM" dengan nada keras / menggertak sehingga membuat saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM ketakutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dari arah depan sehingga sepeda motor tersebut mengenai ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI yang menyebabkan saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh dan ketika saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor kemudian saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dan kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI tidak ada izin dari saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM

**Hal. 16 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika mengambil sepeda motor tersebut dan kerugian yang diderita akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI sebesar kurang lebih Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pencurian mencuri sesuatu barang dengan cara menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan agar si pemilik barang mau menyerahkan barang tersebut dengan maksud agar barang tersebut dapat diperoleh dengan mudah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa Tanggal 5 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI sedang melintasi Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya (Jalan Kebun Karet) Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa Nomor Polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI melihat saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL, kemudian terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM" dengan nada keras / menggertak sehingga membuat saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM ketakutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi

**Hal. 17 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dari arah depan sehingga sepeda motor tersebut mengenai ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI yang menyebabkan saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh dan ketika saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor kemudian saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dan kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan pembagian tugas atau peran masing-masing dari para pelaku agar perbuatan pidana tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, pencurian sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL yang dikendarai saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 5 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Trobosan Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat memang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI, yaitu Terdakwa bertugas menghadang sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL yang dikendarai saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM sambil berkata "Stop-Stop..... DIAM" dengan nada keras / menggertak sehingga membuat saksi CHERIRA VIKA PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan

**Hal. 18 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM ketakutan, sehingga sepeda motor tersebut mengenai ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI yang menyebabkan saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh dan ketika saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM terjatuh diatas tanah dan tidak berada diatas sepeda motor kemudian saksi WILI SAPUTRA alias WIRI bin SANTARI turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CHERIRA VIKI PRAMASHINTA Binti EKO PRIHANTO dan saksi QUEENTHAURAYA NAYLA SALSABILA Binti M. YATIM dan kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

**Hal. 19 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 (saat dijadikan barang bukti di persidangan dalam kondisi tanpa nopol)
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat warna putih merah Nopol BE 4936 QL nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor mesin : JFP1E-1111626

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada saksi **IRA PUSPITA SARI Binti SUGIYANTO**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MHIKC8115HK169480 Nomor mesin : KC81E1161988

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIONO Bin ROZIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

**Hal. 20 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nopol BE 4936 QL nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor Mesin : JFP1E-1111626 (saat dijadikan barang bukti di persidangan dalam kondisi tanpa nopol)
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat warna putih merah Nopol BE 4936 QL nomor Rangka : MH1JFP11KFK119118 Nomor mesin : JFP1E-1111626

**Dikembalikan kepada saksi IRA PUSPITA SARI Binti SUGIYANTO**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MHIKC8115HK169480 Nomor mesin : KC81E1161988

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu tanggal 16 Mei 2018** oleh kami **Suryaman, SH** sebagai Hakim Ketua, **M. Juanda Wijaya, SH** dan **M.Yudhi Sahputra,SH,MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Primastya Dekambriawan, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Debi Resta Yudha, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**JUANDA WIJAYA, SH,**

**SURYAMAN,SH**

**M.YUDHI SAHPUTRA, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**PRIMASTYA DEKAMBRIAWAN, SH, MH**

**Hal. 21 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.Mgl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 22 dari 21 Putusan No.120/Pid.B/2018/PN.MgI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)